



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN TRAJENG**

Jl. Kolonel Sugiono No. 87 Telp. (0343) 424780 Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 9 /423.404.03/2023**

**TENTANG
KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KELURAHAN TRAJENG
PERIODE TAHUN 2023 - 2024**

LURAH TRAJENG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dalam bidang ekonomi, social budaya, perlu mendorong Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menjadi lebih mandiri, berani dan berdaya agar dapat mengatasi permasalahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. Bahwa guna mendukung upaya pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyalurkan aspirasi Perempuan sebagai Kepala Keluarga;
 - b. melakukan pendataan kondisi social ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka);
 - c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka);
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA** : Setiap Pengurus Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) wajib menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal: 3 Januari 2023

LURAH TRAJENG



M. ERFAN EFFENDY SIP.MM
NIP. 19851204 201001 1 011

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
 2. Camat Pangungrejo;
 3. Anggota Kelompok Pekka sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN TENTANG
KELOMPOK PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KELURAHAN TRAJENG
PERIODE TAHUN 2023 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Kedudukan Dalam Kelompok	Nama	Alamat
	2	3	4
1	Ketua	LILIK FARIDA	RT. 03 RW. 10
2	Sekretaris	YANI NURUL AZIZAH	RT. 02 RW. 03
3	Bendahara	NUR CHAYATI	RT. 02 RW. 03
4	Anggota	INDAH KURNIA	RT. 01 RW. 01
		NORUS HASANAH	RT. 02 RW. 01
		BADRIYAH	RT. 03 RW. 01
		NORHAYATI	RT. 03 RW. 01
		ROFIAH	RT. 01 RW. 02
		SITI KHAMIDAH	RT. 01 RW. 02
		SUHARTIK	RT. 01 RW. 02
		HATAMAH	RT. 01 RW. 03
		RAMMY	RT. 02 RW. 03
		SITI ROMLAH	RT. 02 RW. 03
		LAILATUL. M	RT. 02 RW. 03
		SUPRIATIN	RT. 02 RW. 04
		CHAYATI	RT. 01 RW. 05
		NURHAYATI	RT. 01 RW. 05
		BAWON	RT. 02 RW. 06
		SRI WAHYUNI	RT. 02 RW. 06
		AZIZAH	RT. 01 RW. 08
		TUKINI	RT. 01 RW. 08
		TARNI	RT. 02 RW. 08
		CHAMIDAH	RT. 01 RW. 09
		DEWI AFIDATUS. S	RT. 01 RW. 09

Lurah Trajeng



M. ERFAN EFFENDY SIP.MM
NIP. 19851204 201001 1 011